

## Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Makassar

Andi Nursalam, Nasrullah Arsyad· Andi Istiqlal Assaad  
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉Surel Koresponden: [andinursalam6@gmail.com](mailto:andinursalam6@gmail.com)

### **Abstract:**

*This study analyzes the Draft Law on Asset Forfeiture (RUU Perampasan Aset) in the context of combating corruption crimes in Makassar. The findings reveal that this draft law plays a strategic role in strengthening the legal framework for eradicating corruption by providing more effective legal instruments to recover state losses. The RUU facilitates and accelerates the recovery of state assets stolen by corrupt actors through a clear legal framework and harmonization with other laws. Moreover, it grants greater authority to law enforcement agencies to access financial information and suspicious transactions and allows asset confiscation without awaiting a final criminal verdict. This draft law also upholds the principle of justice by ensuring that the proceeds of crimes cannot be enjoyed by perpetrators and aligns with international standards, enhancing global cooperation. With implementation aligned with existing regulations, the RUU Perampasan Aset is expected to be a significant breakthrough in the fight against corruption in Makassar and Indonesia as a whole.*

**Keywords:** *Draft Law on Asset Forfeiture, Law Enforcement, Corruption*

### **Abstrak:**

Penelitian ini menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi di Makassar. Hasil analisis menunjukkan bahwa RUU ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem hukum pemberantasan korupsi dengan menyediakan instrumen hukum yang lebih efektif untuk memulihkan kerugian negara. RUU ini mempermudah dan mempercepat proses pemulihan aset negara yang dicuri oleh pelaku korupsi melalui kerangka hukum yang jelas dan harmonisasi dengan undang-undang lain. Selain itu, RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk mengakses informasi keuangan dan transaksi mencurigakan, serta memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana final. RUU ini juga mendukung prinsip keadilan

dengan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, serta sesuai dengan standar internasional yang meningkatkan kerja sama global. Dengan implementasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi terobosan penting dalam pemberantasan korupsi di Makassar dan Indonesia secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *RUU Perampasan Aset, Penegakan Hukum, Korupsi*

## PENDAHULUAN

Percepatan globalisasi dan seiring perkembangan zaman dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi menjadikan tindak pidana korupsi yang sederhana menjadi kompleks dengan pencurian uang dengan motif peniagaan, seperti korupsi, pencucian uang, peredaran narkotika merupakan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi lebih kompleks dari tindak pidana konvensional. Kompleksitas dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari Berkembangnya modus yang digunakan para pelaku dalam menjalankan kejahatan *extraordinary crime* seperti Korupsi.

Korupsi adalah bentuk kejahatan yang merusak kepastian hukum sekaligus mengganggu iklim investasi di Indonesia. Anggaran negara yang seharusnya di pakai untuk pembangunan dan kesejahteraan malah diambil untuk kepentingan segelintir kelompok saja. Sebagaimana di dalam agama yang telah melarang perbuatan-perbuatan yang berkenaan mengenai pengambilan hak-hak orang lain di tuliskan di dalam Al Quran "Surah Al- Baqarah ayat 188"

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ آلِكُمْ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِلْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahan: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuai. Maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut bahwa agama islam sangat melarang untuk memiliki atau mendapatkan harta-harta dari hasil perbuatan yang keji atau mengambil hak-hak orang dengan cara seperti perbuatan tindak pidana korupsi. Adapun Norma hukum yang terkait merupakan; UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945); sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang di buat di bawahnya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, termasuk perampasan aset. Pasal 28 D ayat (1) Mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. UU (Undang-Undang); Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Peraturan pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. PP ini mengatur mengenai

pengelolaan aset negara, termasuk ketentuan\_ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi. Peraturan presiden; Peraturan presiden Nomor 87 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang termasuk melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan Menteri; Peraturan menteri terkait pencegahan korupsi, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia (permenkumham) Nomor 16 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Berdasarkan yang di lansir oleh CNBC (Cable News Channel) Indonesia merangkum berbagai pengungkapan kasus korupsi sepanjang tahun 2023.yang berikut ini merupakan salah satunya

1. Lukas Enembe. Pengadilan tindak pidana korupsi mau vonis Lukas delapan tahun penjara pada 19 Oktober 2023 hakim menyakini Lukas tersebut terbukti menerima suap Rp 17,7 miliar dan gratifikasi Rp 1,99 miliar terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua.hakim juga mewajibkan Lukas membayar uang pengganti sebesar 19,6 miliar dan gratifikasi Rp.1,99 miliar terkait proyek-proyek infrastruktur di Papua.hakim juga mewajibkan Lukas membayar uang pengganti sebesar Rp.19,6 miliar. Pengadilan tinggi kemudian memperberat hukuman Lukas menjadi 10 tahun penjara.
2. Menteri Komunikasi Dan Informasi (Menkominfo) JHONY G PLATE. Menteri kominfo menjadi tersangka, kejaksaan menduga sebagai Menteri plate ikut di periksa dan memperkaya orang lain dalam proyek tahun jamak ini,kejaksaan resmi menahan plate menjadi tersangka pada 17 Mei 2023. Setelah melalui rangkaian sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menyatakan plate terbukti bersalah dia di vonis 15 tahun penjara dan denda Rp.1 miliar.plate juga di wajibkan membayar uang pengganti senilai 15,5 miliar. tersangka di duga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelombangkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek merugikan negara mencapai Rp.8 triliun.
3. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menetapkan Menteri pertanian Syahrul yasin limpo menjadi tersangka pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.SYL diduga menarik upeti dari bawahannya selama 2020-2023 dengan nominal US\$ 4.000 hingga US\$ 10.000.total uang yang di duga telah di terima SYL tersebut adalah Rp.13,9 miliar.

Berdasarkan kasus tersebut maka pemberantasan korupsi nyatanya tidak mampu mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara yang seharusnya bahwa sasaran dari pemberantasan korupsi ialah untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor agar keuangan negara Kembali kondusif demi mensejahterakan dan melakukan pembangunan di Indonesia. RUU perampasan aset hadir sebagai solusi atas masalah tindak pidana korupsi, dengan tujuan utama untuk mempercepat proses pengembalian aset negara yang berasal dari tindak pidana. RUU perampasan aset sangat baik karena dapat dijadikan sebagai dasar yang efektif dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi tetapi dengan penerapannya harus memperhatikan hak asasi dan mekanisme peraturan yang jelas. Pembentukan RUU Perampasan aset merupakan Langkah sangat membantu dalam meningkatkan

efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal pemulihan asset negara, serta menjadi bentuk nyata atas upaya perlindungan kepentingan masyarakat/publik dan penegakan keadilan. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang ada, keberadaan RUU perampasan aset sangat penting untuk segera disahkan agar dapat meminimalisir upaya tindak pidana korupsi.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan kepustakaan (*statute approach*) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada pendekatan Undang-Undang dan aturan lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Ruu Perampasan Aset Dalam Mendukung Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### a. Pengantar Korupsi Dan Perampasan Aset

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang di hadapi Indonesia, menghalangi pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi tidak hanya berdampak buruk bagi keuangan negara, tetapi juga memperlebar kesenjangan social serta meningkatkan angka kemiskinan. Beberapa penyebab utama korupsi di Indonesia antara lain adanya celah dalam sistem yang kurang transparan, tingginya biaya politik, dan rendahnya integritas individu dalam pemerintahan.<sup>1</sup> Salah satu strategi yang diusulkan dalam RUU Perampasan Aset adalah penerapan perampasan aset sebagai alat untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi. perampasan aset korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa jika sanksi pidana perampasan aset diterapkan secara efektif, maka pengembalian kerugian negara dapat dicapai secara optimal<sup>2</sup>.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan Langkah-langkah konkret seperti memperkuat undang-undang yang menimbulkan efek jera, merancang ulang pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan. Penegakan hukum yang tegas dan penerapan budaya anti-korupsi juga harus di prioritaskan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik koruptif.

---

<sup>1</sup> Firman Adi Candra.,A.istiqlal assaad.,dkk. (2024). *Dasar-dasar Hukum Pidana Dan Pidana Khusus*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

<sup>2</sup>Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. N. (2019). Kajian yuridis mengenai perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>

Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara atau otoritas yang berwenang untuk menyita atau mengalihkan kepemilikan aset dari individu atau entitas yang diduga terlibat dalam tindak pidana<sup>3</sup>. Sebelumnya, perampasan aset diatur melalui berbagai peraturan yang tersebar dalam hukum pidana, perdata, dan undang-undang khusus. Dalam konteks hukum pidana, perampasan aset sering kali dilakukan sebagai bagian dari hukuman atau pemulihan kerugian negara, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi atau pencucian uang.<sup>4</sup> Penyitaan aset juga dapat dilakukan dalam proses eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa perdata yang melibatkan utang atau kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur. Sebelum adanya RUU Perampasan Aset, perampasan aset diatur berdasarkan ketentuan hukum yang ada, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantasan kejahatan, terutama kejahatan yang bersifat ekonomi, korupsi, dan pencucian uang. Dalam sistem hukum Indonesia, upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana sering terkendala oleh proses pembuktian di pengadilan pidana yang membutuhkan standar pembuktian yang tinggi<sup>5</sup>. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi urgensi untuk memperkuat instrumen hukum guna memastikan aset hasil kejahatan dapat segera dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak.

Secara konseptual, RUU ini juga bertujuan untuk menyelaraskan mekanisme hukum nasional dengan berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya relevan bagi kebutuhan domestik, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar internasional di bidang pemberantasan kejahatan ekonomi. Dalam konteks ini, beberapa poin utama dari RUU yang memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi standar internasional adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan dengan UNCAC

Bab V UNCAC menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil tindak pidana.<sup>6</sup> RUU ini mengadopsi prinsip tersebut melalui Pasal 63 dan 64 yang mengatur mekanisme bantuan hukum lintas negara untuk pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi tidak hanya pada tingkat domestik, tetapi juga dalam ranah internasional.

---

<sup>3</sup> Zikril Zikril Akbar Tanjung. (2024). *Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *National Journal of Law*, 8(1), <https://doi.org/10.47313/njl.v8i1.3856>.

<sup>4</sup> Rosa Linda Jati. (2021). *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Humani*, 11(1), <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V11I1.2920>.

<sup>5</sup> Noni Ramadhani. (2024). *RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Roscoe Pound*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>.

<sup>6</sup> Lonna Yohanes Lengkong. (2023). *Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>.

## 2. Pemberlakuan Perampasan Aset secara Perdata

Sistem perampasan aset dalam RUU ini bersifat *in rem* (berbasis aset, bukan pelaku)<sup>7</sup> sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan penjelasannya. Ini mencerminkan langkah progresif yang sejalan dengan standar internasional yang mendorong mekanisme perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemulihan aset negara dan mengurangi ketergantungan pada hasil penuntutan pidana.

## 3. Prosedur Transparan dan Akuntabel

Pasal-pasal terkait tata cara penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset (Pasal 8–61) diatur secara detail untuk memastikan bahwa perampasan aset dilakukan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. Prosedur ini mengadopsi praktik terbaik internasional yang mengutamakan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil kejahatan.

## 4. Kerja Sama Internasional

Pasal 63 RUU ini membuka ruang bagi pemerintah untuk membangun kerja sama internasional berdasarkan perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Prinsip ini selaras dengan UNCAC, yang mendorong negara-negara untuk berbagi informasi, memberikan bantuan hukum timbal balik, dan memfasilitasi pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri.

## 5. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Ketentuan dalam RUU ini dirancang untuk tetap menghormati hak-hak individu, seperti mekanisme keberatan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (Pasal 19,33 dan Pasal 44). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## 6. Pengelolaan Aset yang Profesional

RUU ini menekankan pengelolaan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 50–61. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dirampas memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, RUU Perampasan Aset tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik untuk memberantas kejahatan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang diatur dalam UNCAC. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas global sebagai negara yang berkomitmen melawan korupsi dan memulihkan aset negara yang dirugikan.

Kasus Johny G. Plate, yang melibatkan dugaan penyalahgunaan dana proyek BTS oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menjadi contoh nyata pentingnya regulasi ini. Dalam kasus ini, aset-aset yang diduga terkait hasil tindak pidana tersebar dalam bentuk properti, kendaraan mewah, dan aset finansial lainnya. Sebelum adanya RUU Perampasan Aset, mekanisme hukum untuk menyita aset tersebut memerlukan pembuktian pidana yang memakan waktu lama, sering kali menghambat proses

---

<sup>7</sup> Agus Pranoto, Abadi B Darmo, & I. Hidayat. (2019). *Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*. *Legalitas*, 10(1), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>.

pemulihan kerugian negara. Namun, dengan penerapan prinsip *in rem*, aset yang diduga hasil kejahatan dapat segera diambil alih oleh negara tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam laporan Kejaksaan Agung, nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam proyek ini mencapai triliunan rupiah. RUU Perampasan Aset memberikan alat hukum yang memungkinkan penyitaan aset untuk memulihkan sebagian besar kerugian tersebut. Hal ini tidak hanya mempercepat pemulihan ekonomi negara, tetapi juga memberikan efek jera bagi pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana serupa. Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum strategis untuk mengesahkan dan menerapkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi secara efektif.

#### **a. Dampak RUU Perampasan Aset terhadap Pencegahan Korupsi**

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sering kali sulit dipulihkan secara maksimal karena lemahnya pengaturan hukum terkait penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hadir sebagai solusi untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pengaturan yang lebih efektif dan responsif.<sup>8</sup> RUU Perampasan Aset memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pencegahan korupsi melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Peningkatan Efektivitas Pemulihan Aset. Dengan memberikan dasar hukum untuk perampasan aset tanpa bergantung sepenuhnya pada proses pidana<sup>9</sup>, RUU ini memungkinkan negara untuk lebih cepat memulihkan aset hasil tindak pidana. Hal ini menjadi sinyal kuat bagi pelaku tindak pidana bahwa keuntungan dari kejahatan tidak akan dapat dinikmati.
2. Peningkatan Daya Gentar (*Deterrent Effect*). Ketentuan dalam RUU ini menegaskan bahwa setiap aset yang diperoleh secara tidak sah akan dirampas dan digunakan untuk kepentingan publik. Ancaman kehilangan aset tersebut dapat mencegah individu atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi.
3. Harmonisasi dengan Standar Internasional. Pengesahan RUU ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi, seperti yang diamanatkan oleh *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Harmonisasi ini dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam upaya melawan korupsi.
4. Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Korupsi. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, pelaku korupsi tidak hanya menghadapi sanksi pidana tetapi juga kehilangan seluruh hasil kejahatan mereka. Langkah ini diyakini akan mempersempit ruang gerak para pelaku dalam memanfaatkan hasil tindak pidana.

Dan seterusnya pengaturan pada pasal (12-20) hal ini memberikan kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk lebih cepat dan lebih efisien dalam melakukan penyitaan

---

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine. (2019). *RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>.

<sup>9</sup> Deypend Tommy Sibuea, R. Sularto, & Budhi Wisaksono. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*.

atau perampasan yang membuat ruu ini sangat di butuhkan karena di dalam ruu ini diatur dengan baik sehingga memungkinkan efektivitas dalam penerapannya bisa terpenuhi untuk memulihkan keuangan negara.

## **2. Peran Ruu Perampasan Aset Dalam Memperkuat Sistem Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Peran RUU Perampasan Aset dalam Memperkuat Sistem Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sangat penting, mengingat korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. RUU ini bertujuan untuk memberikan instrumen hukum yang lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Perampasan aset berbasis non-conviction, yang telah berhasil diimplementasikan di negara lain seperti Australia dan Filipina, dapat menjadi model bagi Indonesia untuk memperkuat sistem hukum yang ada.<sup>11</sup>

### **a. Posisi Strategis RUU Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Nasional**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena berperan sebagai instrumen penting untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemberantasan kejahatan, khususnya tindak pidana yang merugikan negara. Keberadaan RUU ini dapat mengisi kekosongan hukum yang selama ini menjadi kendala dalam proses pemulihan aset hasil kejahatan.

Beberapa aspek yang menegaskan posisi strategis RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum nasional meliputi:

1. Memperkuat Sistem Hukum Pidana. RUU ini menjadi pelengkap bagi hukum pidana yang ada dengan memberikan kewenangan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang bersifat final. Hal ini menjadikan sistem hukum pidana lebih efektif dalam merespons kejahatan yang bersifat ekonomi, seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisir.
2. Harmonisasi dengan Undang-Undang Terkait. RUU Perampasan Aset memiliki relevansi dengan berbagai undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Harmonisasi ini menciptakan sinergi antarregulasi, sehingga dapat memperkuat upaya hukum dalam memerangi tindak pidana.
3. Menegaskan Komitmen pada Prinsip Keadilan. Dalam sistem hukum nasional, keadilan merupakan tujuan utama. RUU ini mendukung prinsip keadilan dengan memastikan bahwa keuntungan dari tindak pidanatidak dapat dinikmati oleh pelaku dan dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Hal ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk kejahatan ekonomi.

---

<sup>10</sup> Arif Nasution, I. (2024). Urgensi pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth). *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(8), 2705-2718. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2778>

<sup>11</sup> Wiwoho, S. H. (2024). Acceleration of legal reformulation regarding non-conviction based asset forfeiture in indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 2296-2308. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4783>

4. Mengakomodasi Standar Hukum Internasional. Posisi strategis RUU ini juga tercermin dalam upayanya untuk mengakomodasi berbagai standar internasional yang telah diatur dalam konvensi global, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).<sup>12</sup> Dengan demikian, RUU ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara.
5. Meningkatkan Efisiensi Pemulihan Aset. Proses perampasan aset yang selama ini bergantung pada putusan pidana sering kali memakan waktu lama dan menjadi tidak efisien. Dengan adanya pengaturan khusus dalam RUU ini, mekanisme perampasan aset menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga meminimalkan potensi hilangnya aset selama proses hukum berlangsung.

Dengan posisi strategis tersebut, RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi terobosan penting dalam sistem hukum nasional, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara untuk menghadirkan keadilan yang lebih cepat, efektif, dan menyeluruh. Pengesahan RUU ini diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari dampak kejahatan.

#### **b. Kontribusi terhadap Pembaruan Hukum Pidana**

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sebagai bagian dari respons atas dinamika kejahatan yang semakin kompleks, RUU ini membawa pendekatan baru yang dapat memperkuat efektivitas sistem hukum pidana dalam menghadapi tantangan modern, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana ekonomi.<sup>13</sup> Berikut adalah beberapa kontribusi penting RUU Perampasan Aset terhadap pembaruan hukum pidana:

1. Pendekatan Non-Konvensional terhadap Pemulihan Aset. Dalam hukum pidana tradisional, perampasan aset umumnya dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). RUU Perampasan Aset memperkenalkan mekanisme perampasan tanpa harus menunggu putusan pidana, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan asas-asas hukum. Pendekatan ini merupakan pembaruan yang relevan untuk mempercepat pemulihan kerugian negara.
2. Penguatan Aspek Preventif dalam Hukum Pidana. Dengan memberikan ancaman perampasan aset kepada pelaku tindak pidana, RUU ini menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat. Ancaman kehilangan aset yang diperoleh secara ilegal dapat mencegah individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya.
3. Integrasi dengan Prinsip Hukum Internasional. RUU ini mengintegrasikan berbagai prinsip hukum internasional yang diadopsi dari konvensi global, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).<sup>14</sup> Langkah ini tidak hanya

---

<sup>12</sup> United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), New York: United Nations, 2004.

<sup>13</sup> Yopi Gunawan, & Kristian. (2020). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>.

<sup>14</sup> *Ibid*

memperbarui hukum pidana nasional, tetapi juga menjadikannya lebih relevan dalam konteks globalisasi hukum dan kerja sama lintas negara dalam pemberantasan kejahatan lintas yurisdiksi.

4. Peningkatan Efisiensi Proses Hukum. RUU Perampasan Aset memberikan dasar hukum untuk mempercepat proses hukum terkait pemulihan aset. Hal ini merupakan pembaruan yang signifikan, mengingat proses hukum pidana tradisional sering kali memakan waktu lama dan berisiko kehilangan aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh pelaku.
5. Pendekatan Berbasis Keadilan Restoratif. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, RUU ini mengadopsi prinsip keadilan restoratif dengan memastikan bahwa hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara atau pihak yang dirugikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan kerugian daripada semata-mata menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku.
6. Modernisasi Instrumen Penegakan Hukum. RUU ini mendorong modernisasi dalam praktik penegakan hukum dengan memberikan kewenangan tambahan kepada aparat penegak hukum untuk melacak, menyita, dan merampas aset secara lebih efektif. Hal ini menjadi langkah maju dalam pembaruan hukum pidana, yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas kejahatan masa kini.

Dengan peningkatan kapasitas dan kolaborasi yang efektif, RUU Perampasan Aset dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif dalam pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian negara. Sinergi antar-institusi yang kuat tidak hanya mempercepat proses perampasan aset, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

RUU Perampasan Aset memiliki potensi signifikan dalam mencegah dan mengatasi korupsi di Indonesia. Melalui kerangka hukum yang jelas dan tegas, RUU ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Dengan demikian, proses pemulihan kerugian negara yang dicuri oleh pelaku korupsi dapat dipermudah dan dipercepat. Selain itu, RUU ini juga memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku korupsi dengan menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga mengurangi insentif bagi tindak pidana serupa di masa depan. Di samping itu, RUU ini juga berfungsi sebagai pelengkap strategi pemberantasan korupsi dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk mengakses informasi keuangan dan transaksi yang mencurigakan. Maka, RUU Perampasan Aset dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi akan efektif, apalagi jika diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. RUU Perampasan Aset memiliki peran krusial dalam memperkuat sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menyediakan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. RUU ini memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana final, sehingga meningkatkan responsivitas sistem hukum terhadap kejahatan ekonomi.

## REFERENSI

- 1) Adi Candra, F., Assaad, A. I., et al. (2024). *Dasar-dasar hukum pidana dan pidana khusus*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.
- 2) Agustine, O. V. (2019). RUU perampasan aset sebagai peluang dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- 3) Gunawan, Y., & Kristian. (2020). Pemberantasan tindak pidana korupsi pasca ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2758>
- 4) Jati, R. L. (2021). Penerapan perampasan aset sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Humani*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V11I1.2920>
- 5) Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi penerapan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 278–285. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>
- 6) Mashendra, M. (2020). Perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.36090/JH.V8I1>
- 7) Nasution, A. I. (2024). Urgensi pengaturan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth). *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(8), 2705–2718. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i8.2778>
- 8) Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. N. (2019). Kajian yuridis mengenai perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91–100. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- 9) Ramadhani, N. (2024). RUU perampasan aset hasil tindak pidana korupsi oleh KPK: Perspektif teori kepentingan sosial Roscoe Pound. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3387>
- 10) Riski Deli, R. (2016). Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut undang-undang. *Jurnal Hukum*, 8(1), 1–15.
- 11) Sheiliyana, S., & Mahmud, A. (2021). Penegakan hukum dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya menyelamatkan keuangan negara dihubungkan

- dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.29313/.V7I1.24949>
- 12) Sibuea, D. T., Sularto, R., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.
  - 13) Tanjung, Z. Z. A. (2024). Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. *National Journal of Law*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.47313/njl.v8i1.3856>
  - 14) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2004). New York: United Nations.
  - 15) Wiwoho, S. H. (2024). Acceleration of legal reformulation regarding non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2296–2308. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4783>